



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 16 bulan September tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp	3.016.924.907.300,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	429.152.440.102,00
Jumlah pendapatan daerah setelah		

perubahan	Rp	3.446.077.347.402,00
b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp	3.116.773.707.300,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	446.449.991.495,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	3.563.223.698.795,00
Surplus/ (defisit)	(Rp	117.146.351.393,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp	195.125.594.456,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.099.480.858.527,78
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.294.606.452.983,78
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp	0,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	1.294.606.452.983,78
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	1.177.460.101.590,78

Pasal 3

Pendapatan daerah sebagai mana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;		
1. Semula	Rp	107.782.602.300,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	42.966.136.450,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	150.748.738.750,00
b. Pendapatan transfer		
1. Semula	Rp	2.909.142.305.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	386.186.303.652,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	3.295.328.608.652,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. Semula	Rp	0,00

2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah lain lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;		
1. Semula	Rp	33.341.500.600,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	11.685.916.972,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	45.027.417.572,00
b. Retribusi daerah;		
1. Semula	Rp	14.682.101.700,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	577.881.632,00
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp	15.259.983.332,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;		
1. Semula	Rp	4.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	4.500.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
1. Semula	Rp	55.259.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	30.702.337.846,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	85.961.337.846,00

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;		
1. Semula	Rp	2.888.991.105.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	395.313.214.000,00
Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	3.284.304.319.000,00
b. Pendapatan transfer antar daerah.		
1. Semula	Rp	20.151.200.000,00

2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	9.126.910.348,00)
Jumlah pendapatan transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp	11.024.289.652,00

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp 0,00

Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

1. Semula	Rp	1.825.775.274.713,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	88.636.651.247,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp	1.914.411.925.960,00

b. Belanja modal;

1. Semula	Rp	864.869.670.783,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	370.187.561.802,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	1.235.057.232.585,00

c. Belanja tidak terduga;

1. Semula	Rp	69.577.067.804,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	13.009.784.909,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	56.567.282.895,00

d. Belanja transfer;

1. Semula	Rp	356.551.694.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	635.563.355,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	357.187.257.355,00

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

1. Semula	Rp	947.464.657.974,50
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	197.013.133.469,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	750.451.524.505,50

b. Belanja barang dan jasa;

1. Semula	Rp	770.374.784.389,50
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	178.041.451.298,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	948.416.235.687,50
c. Belanja subsidi;		
1. Semula	Rp	500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	500.000.000,00
d. Belanja hibah;		
1. Semula	Rp	102.592.681.349,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	105.449.536.418,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	208.042.217.767,00
e. Belanja bantuan sosial.		
1. Semula	Rp	4.843.151.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	2.158.797.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	7.001.948.000,00

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;		
1. Semula	Rp	12.266.991.568,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	1.856.086.828,00)
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	10.410.904.740,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin;		
1. Semula	Rp	117.289.745.369,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	241.325.963.871,50
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	358.615.709.240,50
c. Belanja modal gedung dan bangunan;		
1. Semula	Rp	289.848.823.311,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	48.857.609.941,50
Jumlah belanja modal gedung dan		

bangunan setelah perubahan	Rp	338.706.433.252,50
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;		
1. Semula	Rp	438.244.560.535,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	64.357.524.817,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp	502.602.085.352,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya;		
1. Semula	Rp	5.764.550.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	17.432.550.000,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	23.197.100.000,00
f. Belanja modal aset lainnya;		
1. Semula	Rp	1.455.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	70.000.000,00
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp	1.525.000.000,00

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

a. Semula	Rp	69.577.067.804,00
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp	13.009.784.909,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	56.567.282.895,00

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil;		
1. Semula	Rp	4.805.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.635.563.355,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	6.440.563.355,00
b. Belanja bantuan keuangan;		
1. Semula	Rp	351.746.694.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	1.000.000.000,00)
Jumlah belanja bantuan keuangan		

setelah perubahan	Rp	350.746.694.000,00
-------------------	----	--------------------

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan;

1. Semula	Rp	195.125.594.456,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.099.480.858.527,78

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah

Perubahan	Rp	1.294.606.452.983,78
-----------	----	----------------------

b. Pengeluaran pembiayaan;

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan	Rp	0,00
-------------------	----	------

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas :

Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	195.125.594.456,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.099.480.858.527,78

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan	Rp	1.294.606.452.983,78
-------------------	----	----------------------

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan

setelah perubahan	Rp	0,00
-------------------	----	------

b. Penyertaan modal daerah;

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00

Jumlah penyertaan modal daerah

setelah perubahan

Rp

0,00

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 117.146.351.393,00 (Seratus tujuh belas milyar seratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 1.294.606.452.983,78 (Satu triliun dua ratus sembilan puluh empat milyar enam ratus enam juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah tujuh puluh delapan sen).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan

- jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
 - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - g. sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan APBD;
 - h. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah dan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
 - i. sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
 - j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - k. daftar piutang daerah;
 - l. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 - m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain- lain;
 - n. daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
 - o. daftar dana cadangan;
 - p. daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan; dan
 - q. daftar pinjaman daerah.
- (2) Ketentuan mengenai uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, dan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 6 November 2025

BUPATI BARITO UTARA

TTD

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 6 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 06,93/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 3